



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BENDRI PANGGILAN BEN;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/11 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bawah Bungo Nomor 1 RT 004 RW 003
Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota
Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa Bendri Panggilan Ben ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 95/Pid.B/2024/PN SIK tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENDRI Pgl. BEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada umum" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangio selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru;
 - b. Uang tunai berjumlah Rp. 93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Uang tunai berjumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
 - e. Kertas kecil bertuliskan angka 2461-461-61-7063-063-63-16-36-5;
- 6 (enam) lembar Screenshoot (tangkapan layar) transaksi Permainan Judi Jenis Togel di Situs SHIO 168 milik Sdr. BENDRI PGL BEN;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-18/L.3.15/Eku.2/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa BENDRI Pgl. BEN pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2024 bertempat di Jalan Sutan Syahril Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 terdakwa bertemu dengan saksi JONI EKA PUTRA Pgl JONI di Jalan Sutan Syahril Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, kemudian saksi JONI EKA PUTRA Pgl JONI memesan angka judi jenis togel kepada terdakwa, kemudian saksi JONI EKA PUTRA Pgl JONI menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang telah bertuliskan angka judi jenis togel kepada terdakwa.

Bahwa angka judi jenis togel yang dipesan saksi JONI EKA PUTRA Pgl JONI yaitu angka 2461, 461, 61, 7063, 063, 63, 16, 36 masing-masing seharga Rp.5.000. (lima ribu rupiah), kemudian saksi JONI EKA PUTRA Pgl JONI memberikan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengembalikan uang saksi JONI EKA PUTRA Pgl JONI sebesar Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, kemudian terdakwa pergi ke kedai untuk beli rokok, pada saat di kedai tersebut terdakwa bertemu dengan BUYUANG, lalu terdakwa mengatakan kepada BUYUANG untuk membantu mengirimkan angka judi jenis togel, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang diberikan oleh saksi JONI EKA PUTRA Pgl JONI tersebut kepada BUYUANG beserta dengan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) adalah uang untuk pembelian angka judi jenis togel yang dipesan oleh JONI EKA PUTRA Pgl JONI dan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) uang untuk pembayaran angka judi jenis togel milik terdakwa.

Bahwa biasanya terdakwa memasang sendiri angka judi jenis togel dengan menggunakan akun milik terdakwa, situs judi jenis togel yang terdakwa gunakan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasang angka judi jenis togel yaitu SHIO 168, username : edelwis2019, pasword : gurun12.

Bahwa jadwal permainan judi jenis togel yang telah terdakwa pasang angka togel di handphone terdakwa adalah putaran Singapore dan Sidney.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah mulanya terdakwa melakukan deposit melalui transfer ke rekening yang telah dibuat di situs yang terdakwa gunakan, lalu terdakwa memasukkan angka dan jumlah uang pasangan tersebut melalui HP android merek Vivo warna biru milik terdakwa ke situs judi online dengan menggunakan akun judi online yang terdakwa buat, yang mana didalam akun milik terdakwa tersebut sudah tersedia jumlah uang atau deposit untuk melakukan permainan Judi Jenis Togel, lalu pada jam yang ditentukan angka yang keluar dari situs judi online tersebut keluar untuk menentukan siapa pemenangnya, dan apabila ada pemenangnya maka uang tersebut akan masuk ke dalam akun situs milik terdakwa.

Bahwa cara atau aturan main pada perjudian jenis togel online yang terdakwa lakukan adalah untuk pemasangan 2D/2angka pada situs tersebut dengan contoh sebagai berikut adalah Angka/nomor 92 x pemasangan Rp.1.000,- rupiah dengan total kemenangan Rp.70.000,- rupiah apabila nomor/angka tersebut keluar.

Bahwa terhadap pemasangan 3D/3angka pada situs tersebut dengan contoh sebagai berikut adalah Angka/nomor 471 x pemasangan Rp.1.000,- dengan total kemenangan Rp.400.000,- rupiah apabila nomor/angka tersebut keluar.

Bahwa terhadap pemasangan 4D/4angka pada situs tersebut dengan contoh sebagai berikut adalah Angka/nomor 2345 x pemasangan Rp.1.000,- dengan total kemenangan Rp.3.000.000,- rupiah apabila nomor/angka tersebut keluar.

Bahwa terdakwa terakhir melakukan deposit di situs SHIO 168 dengan username edelwis2019 milik terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib sebesar Rp.100.000. (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan deposit sebesar Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) tersebut untuk terdakwa sendiri melakukan permainan judi jenis Togel Sidney dengan pemesanan 4 (empat) kali sehingga saldo yang tinggal di akun terdakwa tersebut sebesar Rp.5.458. (lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan, tidak dapat menentukan akan menang atau kalah.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi togel online tersebut.

Bahwa uang hasil menang permainan judi jenis togel online tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BENDRI Pgl. BEN pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 bertempat di Jalan Sutan Syahril Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 terdakwa bertemu dengan saksi JONI EKA PUTRA Pgl JONI di Jalan Sutan Syahril Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, kemudian saksi JONI EKA PUTRA Pgl JONI memesan angka judi jenis togel kepada terdakwa, kemudian saksi JONI EKA PUTRA Pgl JONI menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang telah bertulisan angka judi jenis togel kepada terdakwa.

Bahwa angka judi jenis togel yang dipesan saksi JONI EKA PUTRA Pgl JONI yaitu angka 2461, 461, 61, 7063, 063, 63, 16, 36 masing-masing seharga Rp.5.000. (lima ribu rupiah), kemudian saksi JONI EKA PUTRA Pgl JONI memberikan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengembalikan uang saksi JONI EKA PUTRA Pgl JONI sebesar Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, kemudian terdakwa pergi ke kedai untuk beli rokok, pada saat di kedai tersebut terdakwa bertemu dengan BUYUANG, lalu terdakwa mengatakan kepada BUYUANG untuk membantu mengirimkan angka judi jenis togel, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang diberikan oleh saksi JONI EKA PUTRA Pgl JONI tersebut kepada BUYUANG beserta dengan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) adalah uang untuk pembelian angka judi jenis togel yang dipesan oleh JONI EKA PUTRA Pgl JONI dan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) uang untuk pembayaran angka judi jenis togel milik terdakwa.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biasanya terdakwa memasang sendiri angka judi jenis togel dengan menggunakan akun milik terdakwa, situs judi jenis togel yang terdakwa gunakan untuk memasang angka judi jenis togel yaitu SHIO 168, username : edelwis2019, password : gurun12.

Bahwa jadwal permainan judi jenis togel yang telah terdakwa pasang angka togel di handphone terdakwa adalah putaran Singapore dan Sidney.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah mulanya terdakwa melakukan deposit melalui transfer ke rekening yang telah dibuat di situs yang terdakwa gunakan, lalu terdakwa memasukkan angka dan jumlah uang pasangan tersebut melalui HP android merek Vivo warna biru milik terdakwa ke situs judi online dengan menggunakan akun judi online yang terdakwa buat, yang mana didalam akun milik terdakwa tersebut sudah tersedia jumlah uang atau deposit untuk melakukan permainan Judi Jenis Togel, lalu pada jam yang ditentukan angka yang keluar dari situs judi online tersebut keluar untuk menentukan siapa pemenangnya, dan apabila ada pemenangnya maka uang tersebut akan masuk ke dalam akun situs milik terdakwa.

Bahwa cara atau aturan main pada perjudian jenis togel online yang terdakwa lakukan adalah untuk pemasangan 2D/2angka pada situs tersebut dengan contoh sebagai berikut adalah Angka/nomor 92 x pemasangan Rp.1.000,- rupiah dengan total kemenangan Rp.70.000,- rupiah apabila nomor/angka tersebut keluar.

Bahwa terhadap pemasangan 3D/3angka pada situs tersebut dengan contoh sebagai berikut adalah Angka/nomor 471 x pemasangan Rp.1.000,- dengan total kemenangan Rp.400.000,- rupiah apabila nomor/angka tersebut keluar.

Bahwa terhadap pemasangan 4D/4angka pada situs tersebut dengan contoh sebagai berikut adalah Angka/nomor 2345 x pemasangan Rp.1.000,- dengan total kemenangan Rp.3.000.000,- rupiah apabila nomor/angka tersebut keluar.

Bahwa terdakwa terakhir melakukan deposit di situs SHIO 168 dengan username edelwis2019 milik terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 wib sebesar Rp.100.000. (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan deposit sebesar Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) tersebut untuk terdakwa sendiri melakukan permainan judi jenis Togel Sidney dengan pemesanan 4 (empat) kali sehingga saldo yang tinggal di akun terdakwa tersebut sebesar Rp.5.458. (lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan, tidak dapat menentukan akan menang atau kalah.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi togel online tersebut.

Bahwa uang hasil menang permainan judi jenis togel online tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Demi Jumaidi Panggilan Demi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat disebuah warung yang berada di Terminal Angkot di Jalan Sutan Syahril Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung kopi di lokasi kejadian sedang marak masyarakat yang sering melakukan permainan judi togel online lalu saksi dan tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam warung kopi bermain domino bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel yang dipesan/dibeli pemain;
- Uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari pemain yang diterima Terdakwa;
- 1 (satu) buah ATM BNI yang digunakan untuk melakukan deposit permainan judi togel online;

Dan dari masyarakat yang bernama Joni Eka Putra Panggilan Joni ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai sobekan kertas warna kuning bertuliskan angka-angka yang merupakan kertas catatan pasangan angka togel yang dipasang oleh Joni Eka Putra Panggilan Joni kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan sisa pengembalian uang taruhan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Joni Eka Putra Panggilan Joni;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah menerima angka-angka pesanan togel yang dipasang oleh masyarakat yang hendak bermain judi togel online beserta dengan uang taruhannya dan mengumumkan pemenang dari permainan judi togel online tersebut, sedangkan Joni Eka Putra merupakan masyarakat yang memasang angka-angka dalam permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Joni Eka Putra uang taruhan yang dipasang oleh Joni Eka Putra kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Joni Eka Putra memasang uang dalam bermain judi togel online sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di lokasi kejadian, Joni Eka Putra datang menemui Terdakwa dengan maksud memasang angka-angka togel dengan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan catatan angka-angka yang Joni Eka Putra akan pasang kepada Terdakwa;
- Bahwa Joni Eka Putra memasang sebanyak 8 (delapan) angka yaitu 2461, 461, 61, 7063, 063, 63, 16 dan 36 dengan masing-masing angka perkalian sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga jumlah taruhan uang yang dipasang Joni Eka Putra sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Joni Eka Putra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara menerima pesanan angka dari masyarakat yang hendak memesan/membeli beserta dengan uang taruhannya lalu Terdakwa memasang angka beserta jumlah taruhannya melalui *handphone* milik Terdakwa dengan *log in* ke situs judi SHIO168;
- Bahwa Terdakwa *log in* ke situs tersebut dengan username "edelwis2019" password "gurun12" lalu Terdakwa mengisikan nomor rekening untuk melakukan deposit lalu Terdakwa memilih jenis permainan judi togel yang akan di pasang kemudian Terdakwa melakukan pengisian angka dan form bet yang akan di pasang lalu Terdakwa melakukan pembelian atas hal tersebut setelah itu pada jam yang telah ditentukan, bandar di dalam akun tersebut mengumumkan angka/nomor togel yang keluar dan Terdakwa akan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan angka togel yang keluar kepada pemain yang memasang angka kepada Terdakwa;

- Bahwa jika ada masyarakat yang menjadi pemenang dalam permainan judi togel tersebut maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan angka dan jumlah taruhan yang dipasang pemain;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel sistem Sidney yang buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 13.00 WIB lalu pengumuman angka yang keluar di pukul 13.50 WIB dan sistem Singapore buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB lalu pengumuman angka yang keluar di pukul 18.00 WIB;
- Bahwa untuk pasangan angka 2 (dua) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), begitu selanjutnya untuk pemasangan angka dikalikan dengan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pasangan angka 3 (tiga) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), begitu selanjutnya untuk pemasangan angka dikalikan dengan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pasangan angka 4 (empat) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitu selanjutnya untuk pemasangan angka dikalikan dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan berdasarkan informasi yang saksi dapatkan Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun melakukan permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa warung lokasi penangkapan Terdakwa merupakan milik saksi Ali Cater dan terletak di pinggir jalan yang bisa dikunjungi oleh orang banyak;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar *screenshot* (tangkapan layar) transaksi permainan judi jenis togel di situs SHIO168 milik Terdakwa diambil dari situs judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara perjudian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat disebuah warung yang berada di Terminal Angkot di Jalan Sutan Syahril Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung kopi di lokasi kejadian sedang marak masyarakat yang sering melakukan permainan judi togel online lalu saksi dan tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam warung kopi bermain domino bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel yang dipesan/dibeli pemain;
- Uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari pemain yang diterima Terdakwa;
- 1 (satu) buah ATM BNI yang digunakan untuk melakukan deposit permainan judi togel online;

Dan dari masyarakat yang bernama Joni Eka Putra Panggilan Joni ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai sobekan kertas warna kuning bertuliskan angka-angka yang merupakan kertas catatan pasangan angka togel yang dipasang oleh Joni Eka Putra Panggilan Joni kepada Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan sisa pengembalian uang taruhan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Joni Eka Putra Panggilan Joni;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah menerima angka-angka pesanan togel yang dipasang oleh masyarakat yang hendak bermain judi togel online beserta dengan uang taruhannya dan mengumumkan pemenang dari permainan judi togel online tersebut, sedangkan Joni Eka Putra merupakan masyarakat yang memasang angka-angka dalam permainan judi togel online tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Joni Eka Putra uang taruhan yang dipasang oleh Joni Eka Putra kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Joni Eka Putra memasang uang dalam bermain judi togel online sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di lokasi kejadian, Joni Eka Putra datang menemui Terdakwa dengan maksud memasang angka-angka togel dengan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan catatan angka-angka yang Joni Eka Putra akan pasang kepada Terdakwa;
- Bahwa Joni Eka Putra memasang sebanyak 8 (delapan) angka yaitu 2461, 461, 61, 7063, 063, 63, 16 dan 36 dengan masing-masing angka perkalian sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga jumlah taruhan uang yang dipasang Joni Eka Putra sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Joni Eka Putra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara menerima pesanan angka dari masyarakat yang hendak memesan/membeli beserta dengan uang taruhannya lalu Terdakwa memasang angka beserta jumlah taruhannya melalui *handphone* milik Terdakwa dengan *log in* ke situs judi SHIO168;
- Bahwa Terdakwa *log in* ke situs tersebut dengan username "edelwis2019" password "gurun12" lalu Terdakwa mengisikan nomor rekening untuk melakukan deposit lalu Terdakwa memilih jenis permainan judi togel yang akan di pasang kemudian Terdakwa melakukan pengisian angka dan form bet yang akan di pasang lalu Terdakwa melakukan pembelian atas hal tersebut setelah itu pada jam yang telah ditentukan, bandar di dalam akun tersebut mengumumkan angka/nomor togel yang keluar dan Terdakwa akan memberitahukan angka togel yang keluar kepada pemain yang memasang angka kepada Terdakwa;
- Bahwa jika ada masyarakat yang menjadi pemenang dalam permainan judi togel tersebut maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan angka dan jumlah taruhan yang dipasang pemain;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel sistem Sidney yang buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 13.00 WIB lalu pengumuman angka yang keluar di pukul 13.50 WIB dan sistem Singapore buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB lalu pengumuman angka yang keluar di pukul 18.00 WIB;
- Bahwa untuk pasangan angka 2 (dua) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sejumlah Rp70.000,00

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh ribu rupiah), begitu selanjutnya untuk pemasangan angka dikalikan dengan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk pasangan angka 3 (tiga) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), begitu selanjutnya untuk pemasangan angka dikalikan dengan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk pasangan angka 4 (empat) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitu selanjutnya untuk pemasangan angka dikalikan dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan berdasarkan informasi yang saksi dapatkan Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun melakukan permainan judi togel online tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari permainan judi togel online tersebut;

- Bahwa warung lokasi penangkapan Terdakwa merupakan milik saksi Ali Cater dan terletak di pinggir jalan yang bisa dikunjungi oleh orang banyak;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar *screenshot* (tangkap layar) transaksi permainan judi jenis togel di situs SHIO168 milik Terdakwa diambil dari situs judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara perjudian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi togel;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Ali Cater Panggilan Ali Alias Cater dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di warung milik saksi yang berada di Terminal Angkot di Jalan Sutan Syahril Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di warung tersebut, Terdakwa sedang bermain domino;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel yang dipesan/dibeli pemain;
- Uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang taruhan dari pemain yang diterima Terdakwa;
- 1 (satu) helai sobekan kertas warna kuning bertuliskan angka-angka yang merupakan kertas catatan pasangan angka togel yang dipasang oleh Joni Eka Putra Panggilan Joni kepada Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan sisa pengembalian uang taruhan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Joni Eka Putra Panggilan Joni;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang taruhan yang dipasang oleh Joni Eka Putra kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering duduk main domino di warung milik saksi dan setahu saksi Terdakwa juga menerima pesanan angka judi togel dari masyarakat di warung milik saksi;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari permainan judi togel tersebut;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online adalah pada saat Terdakwa sedang duduk diwarung milik saksi, Terdakwa menerima kertas catatan bertuliskan angka-angka yang akan dipasangkan dalam permainan judi togel online beserta jumlah uang taruhan dari masyarakat yang hendak bermain judi togel tersebut, kemudian Terdakwa membuka *handphone* milik Terdakwa dan memasangkan angka-angka pesanan tersebut kedalam sebuah akun di dalam situs judi togel online yang telah dibuatnya, setelah itu pada jam-jam tertentu Terdakwa mengumumkan pemenang dari angka judi togel yang keluar dari situs tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui situs yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa saksi selaku pemilik warung sebenarnya tidak mengizinkan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel online diwarung milik saksi, istri saksi pernah menegur Terdakwa untuk berhenti melakukan permainan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik



judi togel online tersebut, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel sistem Sidney yang buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 13.00 WIB lalu pengumuman angka yang keluar di pukul 13.50 WIB dan sistem Singapore buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB lalu pengumuman angka yang keluar di pukul 18.00 WIB;
- Bahwa warung lokasi penangkapan Terdakwa merupakan milik saksi yang terletak di pinggir jalan yang bisa dikunjungi oleh orang banyak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa *handphone* dan kertas catatan pasangan angka togel, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara perjudian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di warung saksi Ali Cater Panggilan Ali Alias Cater yang berada di Terminal Angkot di Jalan Sutan Syahril Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel yang dipesan/dibeli pemain;
 - Uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang taruhan dari pemain yang diterima Terdakwa;
 - 1 (satu) buah ATM BNI yang merupakan milik istri Terdakwa yang digunakan untuk melakukan deposit permainan judi togel online;
- Dan dari masyarakat yang bernama Joni Eka Putra Panggilan Joni Alias Lesuik ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai sobekan kertas warna kuning bertuliskan angka-angka yang merupakan kertas catatan pasangan angka togel yang dipasang oleh Joni Eka Putra Panggilan Joni Alias Lesuik kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan sisa pengembalian uang taruhan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Joni Eka Putra Panggilan Joni Alias Lesuik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa bertemu dengan Joni Eka Putra Panggilan Joni Alias Lesuik di warung saksi Ali Cater Panggilan Ali Alias Cater lalu Joni Eka Putra Panggilan Joni Alias Lesuik memesan nomor judi togel kepada Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan 8 (delapan) angka nomor judi togel yaitu 2461, 461, 61, 7063, 063, 63, 16, 36 dengan masing-masing angka perkalian sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga jumlah taruhan uang yang dipasang Joni Eka Putra sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Joni Eka Putra Panggilan Joni Alias Lesuik juga menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Joni Eka Putra Panggilan Joni Alias Lesuik;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke warung lain untuk membeli rokok dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Buyuang dan Terdakwa meminta bantuan kepada Buyuang untuk mengirimkan nomor judi togel dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Buyuang untuk pembelian nomor judi togel oleh Joni Eka Putra Panggilan Joni Alias Lesuik sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian nomor judi togel milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke warung saksi Ali Cater Panggilan Ali Alias Cater dan bertemu dengan Joni Eka Putra Panggilan Joni Alias Lesuik lalu Terdakwa menyampaikan jika nomor judi togel yang dipesan Joni Eka Putra Panggilan Joni Alias Lesuik telah Terdakwa kirimkan kepada Buyuang dan tidak lama setelah itu saat Terdakwa sedang bermain domino di warung tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara membuat akun judi togel online karena akun tersebut dibuatkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara menerima pesanan angka dari masyarakat yang hendak memesan/membeli beserta dengan uang taruhannya lalu Terdakwa memasang angka beserta jumlah taruhannya melalui *handphone* milik Terdakwa dengan *log in* ke situs judi SHIO168;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa *log in* ke situs tersebut dengan username “edelwis2019” password “gurun12” lalu Terdakwa mengisi nomor rekening untuk melakukan deposit lalu Terdakwa memilih jenis permainan judi togel yang akan di pasang kemudian Terdakwa melakukan pengisian angka dan form bet yang akan di pasang lalu Terdakwa melakukan pembelian atas hal tersebut setelah itu pada jam yang telah ditentukan, bandar di dalam akun tersebut mengumumkan angka/nomor togel yang keluar dan Terdakwa akan memberitahukan angka togel yang keluar kepada pemain yang memasang angka kepada Terdakwa;
- Bahwa jika ada masyarakat yang menjadi pemenang dalam permainan judi togel tersebut maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan angka dan jumlah taruhan yang dipasang pemain;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel sistem Sidney yang buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 13.00 WIB lalu pengumuman angka yang keluar di pukul 13.50 WIB dan sistem Singapore buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB lalu pengumuman angka yang keluar di pukul 18.00 WIB;
- Bahwa untuk pasangan angka 2 (dua) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), begitu selanjutnya untuk pemasangan angka dikalikan dengan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pasangan angka 3 (tiga) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), begitu selanjutnya untuk pemasangan angka dikalikan dengan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pasangan angka 4 (empat) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitu selanjutnya untuk pemasangan angka dikalikan dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun melakukan permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi togel dan Terdakwa memasang nomor judi togel pada hari saat Terdakwa diamankan juga 3 (tiga) hari sebelumnya lalu Terdakwa mengisi deposit di situs SHIO168 tersebut terakhir kali pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pemasangan nomor judi togel Sidney sebanyak 4 (empat) kali sehingga saldo dalam akun

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersisa sejumlah Rp5.458,00 (lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa harapkan dari permainan judi togel online tersebut adalah apabila angka judi togel online yang dipasang pada akun milik Terdakwa keluar maka uang taruhan yang menang tersebut akan masuk kedalam saldo akun judi togel online milik Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada waktu-waktu tertentu, Terdakwa kadang-kadang juga mendapatkan *fee* dari pemasang yang menang dengan nominal yang tidak ditentukan;
- Bahwa warung lokasi penangkapan Terdakwa merupakan milik saksi Ali Cater dan terletak di pinggir jalan yang bisa dikunjungi oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar *screenshot* (tangkap layar) transaksi permainan judi jenis togel di situs SHIO168 milik Terdakwa diambil dari situs judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara perjudian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi togel;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna biru;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
3. Uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
4. Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Kertas kecil bertuliskan angka 2461-461-61-7063-063-63-16-36-5;
6. 6 (enam) lembar *screenshot* (tangkap layar) transaksi permainan judi jenis togel di situs SHIO 68 milik saudara Bendri Panggilan Ben;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Demi Jumaidi Panggilan Demi dan saksi Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal selaku pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di warung milik saksi Ali Cater Panggilan Ali Alias Cater yang berada di Terminal Angkot di Jalan Sutan Syahril Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
2. Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel yang dipesan/dibeli pemain;
 - Uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang taruhan dari pemain yang diterima Terdakwa;
 - 1 (satu) buah ATM BNI yang digunakan untuk melakukan deposit permainan judi togel online;

Dan dari masyarakat yang bernama Joni Eka Putra ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sobekan kertas warna kuning bertuliskan angka-angka yang merupakan kertas catatan pasangan angka togel yang dipasang oleh Joni Eka Putra kepada Terdakwa;
 - Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan sisa pengembalian uang taruhan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Joni Eka Putra;
3. Bahwa pada hari penangkapan tersebut, Terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel online dari Joni Eka Putra sebanyak 8 (delapan) angka yaitu 2461, 461, 61, 7063, 063, 63, 16 dan 36 dengan masing-masing angka perkalian sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga jumlah taruhan uang yang dipasang Joni Eka Putra sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Joni Eka Putra memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan catatan angka-angka yang Joni Eka Putra akan pasang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Joni Eka Putra;
 4. Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara menerima pesanan angka dari masyarakat yang hendak



memesan/membeli beserta dengan uang taruhannya lalu Terdakwa memasang angka beserta jumlah taruhannya melalui handphone android merek Vivo milik Terdakwa dengan *log in* ke situs judi SHIO168;

5. Bahwa Terdakwa *log in* ke situs tersebut dengan username "edelwis2019" password "gurun12" lalu Terdakwa mengisikan nomor rekening untuk melakukan deposit di ATM BNI lalu Terdakwa memilih jenis permainan judi togel yang akan di pasang kemudian Terdakwa melakukan pengisian angka dan form bet yang akan di pasang lalu Terdakwa melakukan pembelian atas hal tersebut setelah itu pada jam yang telah ditentukan, bandar di dalam akun tersebut mengumumkan angka/nomor togel yang keluar dan Terdakwa akan memberitahukan angka togel yang keluar kepada pemain yang memasang angka kepada Terdakwa;

6. Bahwa jika ada masyarakat yang menjadi pemenang dalam permainan judi togel tersebut maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan angka dan jumlah taruhan yang dipasang pemain;

7. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa harapkan dari permainan judi togel online tersebut adalah apabila angka judi togel online yang dipasang pada akun milik Terdakwa keluar maka uang taruhan yang menang tersebut akan masuk kedalam saldo akun judi togel online milik Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada waktu-waktu tertentu, Terdakwa kadang-kadang juga mendapatkan *fee* dari pemasang yang menang dengan nominal yang tidak ditentukan;

8. Bahwa Terdakwa memainkan judi togel sistem Sidney yang buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 13.00 WIB lalu pengumuman angka yang keluar di pukul 13.50 WIB dan sistem Singapore buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB lalu pengumuman angka yang keluar di pukul 18.00 WIB;

9. Bahwa untuk pasangan angka 2 (dua) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), begitu selanjutnya untuk pemasangan angka dikalikan dengan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

10. Bahwa untuk pasangan angka 3 (tiga) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), begitu selanjutnya untuk pemasangan angka dikalikan dengan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

11. Bahwa untuk pasangan angka 4 (empat) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sejumlah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitu selanjutnya untuk pemasangan angka dikalikan dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

12. Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun melakukan permainan judi togel online tersebut;

13. Bahwa warung lokasi penangkapan Terdakwa merupakan milik saksi Ali Cater dan terletak di pinggir jalan yang bisa dikunjungi oleh orang banyak;

14. Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar *screenshot* (tangkapan layar) transaksi permainan judi jenis togel di situs SHIO168 milik Terdakwa diambil dari situs judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa;

15. Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara perjudian;

16. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi togel;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict* (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Bendri Panggilan Ben** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih



pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi;

Menimbang bahwa pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu;

Menimbang bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi;

Menimbang bahwa unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah dipenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terbukti atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Demi Jumaidi Panggilan Demi dan saksi Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal selaku pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di warung milik saksi Ali Cater Panggilan Ali Alias Cater yang berada di Terminal Angkot di Jalan Sutan Syahril Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel yang dipesan/dibeli pemain;
- Uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang taruhan dari pemain yang diterima Terdakwa;
- 1 (satu) buah ATM BNI yang digunakan untuk melakukan deposit permainan judi togel online;



Dan dari masyarakat yang bernama Joni Eka Putra ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai sobekan kertas warna kuning bertuliskan angka-angka yang merupakan kertas catatan pasangan angka togel yang dipasang oleh Joni Eka Putra kepada Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan sisa pengembalian uang taruhan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Joni Eka Putra;

Menimbang bahwa pada hari penangkapan tersebut, Terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel online dari Joni Eka Putra sebanyak 8 (delapan) angka yaitu 2461, 461, 61, 7063, 063, 63, 16 dan 36 dengan masing-masing angka perkalian sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga jumlah taruhan uang yang dipasang Joni Eka Putra sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Joni Eka Putra memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan catatan angka-angka yang Joni Eka Putra akan pasang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Joni Eka Putra;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara menerima pesanan angka dari masyarakat yang hendak memesan/membeli beserta dengan uang taruhannya lalu Terdakwa memasang angka beserta jumlah taruhannya melalui *handphone* android merek Vivo milik Terdakwa dengan *log in* ke situs judi SHIO168;

Menimbang bahwa Terdakwa *log in* ke situs tersebut dengan username "edelwis2019" password "gurun12" lalu Terdakwa mengisikan nomor rekening untuk melakukan deposit di ATM BNI lalu Terdakwa memilih jenis permainan judi togel yang akan di pasang kemudian Terdakwa melakukan pengisian angka dan form bet yang akan di pasang lalu Terdakwa melakukan pembelian atas hal tersebut setelah itu pada jam yang telah ditentukan, bandar di dalam akun tersebut mengumumkan angka/nomor togel yang keluar dan Terdakwa akan memberitahukan angka togel yang keluar kepada pemain yang memasang angka kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa jika ada masyarakat yang menjadi pemenang dalam permainan judi togel tersebut maka Terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang sesuai dengan angka dan jumlah taruhan yang dipasang pemain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa harapkan dari permainan judi togel online tersebut adalah apabila angka judi togel online yang dipasang pada akun milik Terdakwa keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang taruhan yang menang tersebut akan masuk kedalam saldo akun judi togel online milik Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada waktu-waktu tertentu, Terdakwa kadang-kadang juga mendapatkan *fee* dari pemasang yang menang dengan nominal yang tidak ditentukan;

Menimbang bahwa Terdakwa memainkan judi togel sistem Sidney yang buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 13.00 WIB lalu pengumuman angka yang keluar di pukul 13.50 WIB dan sistem Singapore buka pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB lalu pengumuman angka yang keluar di pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa untuk pasangan angka 2 (dua) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), begitu selanjutnya untuk pemasangan angka dikalikan dengan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk pasangan angka 3 (tiga) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), begitu selanjutnya untuk pemasangan angka dikalikan dengan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk pasangan angka 4 (empat) sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitu selanjutnya untuk pemasangan angka dikalikan dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun melakukan permainan judi togel online tersebut;

Menimbang bahwa warung lokasi penangkapan Terdakwa merupakan milik saksi Ali Cater dan terletak di pinggir jalan yang bisa dikunjungi oleh orang banyak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar *screenshot* (tangkapan layar) transaksi permainan judi jenis togel di situs SHIO168 milik Terdakwa diambil dari situs judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tanpa izin dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa membantu masyarakat yang ingin memasang angka judi togel melalui akun judi togel online milik Terdakwa, yang mana sifat dari permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, sehingga unsur tanpa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan dalam transaksi judi togel serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI yang dipersidangan disebutkan oleh Terdakwa sebagai milik istri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk pengisian deposit akun judi togel online milik Terdakwa, dikarenakan pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa kertas kecil bertuliskan angka 2461-461-61-7063-063-63-16-36-5 dan 6 (enam) lembar screenshot (tangkapan layar) transaksi permainan judi jenis togel di situs SHIO 68 milik saudara Bendri Panggilan Ben yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Bendri Panggilan Ben** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna biru;
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - 3) Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
 - 4) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
 - 5) Kertas kecil bertuliskan angka 2461-461-61-7063-063-63-16-36-5;
 - 6) 6 (enam) lembar screenshot (tangkapan layar) transaksi permainan judi jenis togel di situs SHIO 68 milik saudara Bendri Panggilan Ben;
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, oleh Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S., S.H., dan Magdalena Simanungkalit, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Robby Iswandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fabianca Cinthya S., S.H.

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28